

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa segala aktivitas masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum di negara Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Negara hukum di Indonesia sedang menghadapi era revolusi industri 5.0. Era ini memiliki dampak besar pada semua bidang kehidupan manusia. Salah satunya subjek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan dan badan hukum yang berlomba-lomba untuk mendirikan suatu perusahaan. Hal ini mempengaruhi masyarakat karena dengan bertambahnya jumlah perusahaan maka jumlah lapangan pekerjaan akan bertambah, yang akan mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Istilah “Pekerja” berbeda dengan istilah “Tenaga Kerja” sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja yang menyatakan bahwa “Tenaga

Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja/buruh diartikan sebagai seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerja bebas dan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerja dan pekerjaan.<sup>1</sup> Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, antara lain seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, dan pekerja tetap.<sup>2</sup> Istilah “pekerja” memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik didalam hubungan kerja maupun swapekerja.

Pekerja dalam melakukan pekerjaan akan dihadapkan oleh berbagai resiko kerja yang akan mengakibatkan terjadinya *accident* atau kecelakaan kerja. Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, diperlukan peran perusahaan untuk mengenal berbagai *hazard* atau potensi bahaya yang ada di tempat kerjanya. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena pekerja mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebagai pelaku pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dapat tercapai melalui pembangunan ketenagakerjaan atau hubungan industrial yang melibatkan para pelaku

---

<sup>1</sup> Bagus Sarnawa dan Johan Erwin I, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Laboratorium Ilmu Hukum, h.33.

<sup>2</sup> Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal LEGALITAS*, Vol.4, No.2, (2019), h.39.

dalam produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah.<sup>3</sup> Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur dengan baik agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja, salah satunya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dengan melakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta pengendalian bahaya di tempat kerja.

Pengertian mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”. Sedangkan menurut Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu bentuk pemikiran dan upaya guna menjamin keutuhan

---

<sup>3</sup> Aloysius Uwiyono, et.al, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, Rajawali Pers, h.65.

dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah manusia dan tenaga kerja pada khususnya.<sup>4</sup>

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan mengenai tujuan pengaturan syarat-syarat keselamatan kerja di perusahaan antara lain untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; memperoleh penerangan yang cukup; menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; dan mengamankan dan memperlancar bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang.

Pengaturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) walaupun telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi masih terdapat banyak kasus pelanggaran norma K3 di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang penulis peroleh melalui website Kementerian Ketenagakerjaan RI diketahui bahwa pada periode triwulan II Tahun 2020 terdapat 4.052 kasus pelanggaran norma K3 di Indonesia. Dari 4.052 kasus tersebut tercatat sekitar 3.174 kasus kecelakaan kerja yang terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Riswan Dwi Djatmiko, 2016, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yogyakarta, Deepublish, h.1-3.

<sup>5</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020, *Kasus pelanggaran norma K3 periode triwulan II tahun 2020 sebanyak 4.052 kasus*, <https://satudata.kemnaker.go.id/details/data/Kasus%20pelanggaran%20norma%20K3%20periode%20triwulan%20II%20tahun>

Banyaknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan atau tempat kerja. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat setiap tahun semakin banyak jumlah perusahaan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui website Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, sampai dengan tahun 2019 tercatat sebanyak 253.068 perusahaan yang ada di Indonesia.<sup>6</sup> Sedangkan berdasarkan data empiris yang penulis peroleh melalui wawancara bersama Bapak Drs. Ghozi selaku Kepala Bidang Industri Logam dan Sandang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Brebes diketahui bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar dalam badan pusat statistik Kabupaten Brebes dalam 18 kecamatan yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1228 perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan atau (siup). Salah satu dari perusahaan tersebut yakni PT. Terang Bulan Jaya Brebes yang merupakan perusahaan distributor keramik di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

PT. Terang Bulan Jaya Brebes memiliki pekerjaan yang menggunakan alat berat seperti *forklift* sehingga menimbulkan resiko kerja bagi pekerja dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu diperlukan pelaksanaan

---

[%202020%20sebanyak%204.052%20kasus](#), (Diakses pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pada pukul 20.30 WIB).

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, 2020, *Jumlah Perusahaan menurut provinsi (Unit), 2017-2019*, <https://www.bps.go.id/indicator/170/440/1/jumlah-perusahaan-menurut-provinsi.html>, (Diakses pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pada pukul 20.35 WIB).

keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Terang Bulan Jaya Brebes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga terdapat norma keselamatan dan kesehatan kerja (norma K3) lainnya yang wajib diterapkan di PT. Terang Bulan Jaya Brebes.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Terang Bulan Jaya Brebes. Untuk itu penulis menetapkan judul **“PELAKSANAAN HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA DI PT. TERANG BULAN JAYA BREBES”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Terang Bulan Jaya Brebes sesuai dengan hukum yang berlaku?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Terang Bulan Jaya Brebes?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Terang Bulan Jaya Brebes sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Terang Bulan Jaya Brebes.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Terang Bulan Jaya Brebes dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait.